

## **Pemerintah Alokasikan 11 Miliar Rupiah Dana Hibah untuk Sektor Pariwisata di Kalsel**



(Source: Istimewa/Shutterstock)

Adanya pandemi Covid-19, membuat sektor pariwisata, perhotelan hingga restoran di Banua menjadi 'babak belur'.

Untuk itulah para pelaku usaha wisata, hotel maupun restoran di Banjarmasin akan mendapatkan bantuan dari dana hibah Kementerian Pariwisata. Dan yang menariknya dari seluruh Kalsel, hanya Banjarmasin yang akan mendapat dana hibah Kementerian Pariwisata tersebut.

( Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/11/28/banjarmasin-dapat-dana-hibah-dari-kementerian-pariwisata-11-m-ini-sektor-yang-bakal-mendapatkannya> )

emerintah Kota Banjarmasin mendapatkan dana hibah sebesar Rp 11,51 miliar untuk penanggulangan dampak Covid-19 di sektor pariwisata. Anggaran ini diperoleh pemko dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI dan merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, M Ihsan Alhaq, menjelaskan bahwa dana ini nantinya diperuntukkan bagi para pelaku pariwisata, khususnya di subsektor perhotelan dan restoran.

Selasa (24/11/2020) tadi, para pelaku perhotelan diberi sosialisasi soal mekanisme mendapatkan bantuan soal ini di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Adapun syaratnya wajibnya adalah hotel dan restoran sesuai database wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 di daerah penerima hibah, hotel dan restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada Agustus tahun 2020.

Kemudian, hotel dan restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku, serta hotel dan restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada 2019.

Dana hibah yang disalurkan ke tiap daerah, akan menjadi wewenang dari pemerintah daerah itu sendiri, mulai dari mekanisme pendaftaran hingga pengumuman, dengan tetap memperhatikan petunjuk teknis yang telah dibuat. Untuk itu, para pelaku industri hotel dan restoran diharapkan dapat menghubungi langsung pemerintah daerah masing-masing terkait informasi lebih lanjut.

PLT Walikota Banjarmasin H Hermansyah dalam sambutannya menyambut baik apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena telah memberikan fasilitas dan informasi kepada pelaku usaha dalam sektor pariwisata.

"Saya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Disbudpar dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha ini disektor pariwisata ini," ujarnya.

Hermansyah juga berpesan agar para pelaku usaha Hotel ataupun Restoran tetap melaksanakan dan mematuhi syarat-syarat protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru atau era new normal saat ini.

( Diringkas dari <https://starbanjar.com/read/cair-banjarmasin-dapat-hibah-pen-sektor-pariwisata-sebanyak-rp-11-51-m> )

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ihsan Alhaq menyatakan proses verifikasi akan dilakukan pihaknya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, sebelum nantinya dicairkan.

“Alokasi yang disediakan pemerintah pusat untuk Kalsel sekitar 11 Miliar, tapi tergantung serapan. Siapa saja yang dapat menerima adalah pelaku usaha di bagian perhotelan, restoran maupun tempat pariwisata,” terang Ihsan.

Dari dana hibah mencapai 11 miliar rupiah tersebut, masing-masing pengelola tempat wisata akan menerima besaran bantuan beragam yakni mulai dari dua juta rupiah hingga 100 juta rupiah.

( Diringkas dari [https://www.kompas.tv/article/127556/pemerintah-alokasikan-11-miliar-rupiah-dana-hibah-untuk-sektor-pariwisata-di-kalsel?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=facebook](https://www.kompas.tv/article/127556/pemerintah-alokasikan-11-miliar-rupiah-dana-hibah-untuk-sektor-pariwisata-di-kalsel?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook) )

### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Banjarmasin Dapat Dana Hibah dari Kementerian Pariwisata 11 M, ini Sektor yang Bakal Mendapatkannya*, 28 November 2020.
2. <https://starbanjar.com>, *Cair! Banjarmasin Dapat Hibah PEN Sektor Pariwisata Sebanyak Rp 11,51 M*, 24 November 2020.
3. <https://www.kompas.tv>, *Pemerintah Alokasikan 11 Miliar Rupiah Dana Hibah untuk Sektor Pariwisata di Kalsel*, 30 November 2020.

### **Catatan:**

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 5**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

#### **Pasal 6**

#### Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

#### **Pasal 7**

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.